

# SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR :83/PID.B.2008/PN.SUNGGUMINASA)**

Oleh :

**NENY ANGRAINY  
B111 04876-1**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMONOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 83/pid.b/2008/PN.Sungguminasa)**

Oleh

**NENY ANGRAINY**

**B 111 04 876-1**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian

Studi Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana

Program Kekhususan Praktisi Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN**  
**TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA**  
**(Studi Kasus Putusan No.83/Pid.B/2008/PN.Sungguminasa)**

Disusun dan diajukan oleh :

**NENY ANGRAINY**  
**NIM B111 04 876-1**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 11 Februari 2010 Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
**NIP. 1959031711987031002**

**Sekretaris**



**Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.**  
**NIP. 196603201991031005**

**A.n. Dekan**  
**Pembantu Dekan I,**



**Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
**196501081990021001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian mahasiswa :

Nama : NENY ANGRAINY  
Nomor Induk : B 111 04 876-1  
Bagian : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan No : 83/pid.b/2008/PN.Sungguminasa)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal


Makassar, 05 Januari 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
Nip. 131 661 818



Kaiseruddin, S.H.  
Nip. 131 961 601

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : NENY ANGRAINY  
Nomor Induk : B111 04 876-1  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan terhadap Anak di Kabupaten Gowa ( Studi Kasus Putusan PN. Sungguminasa No. 83 / Pid.B / 2008 /PN.Sungguminasa).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Februari 2010



Dekan I,  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.  
NIP. 196501081990021001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan dan hidayahNya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologis Kejahatan Perkosaan terhadap Anak di Kabupaten Gowa ( Studi Kasus Putusan PN. Sungguminasa No.83/ Pid.B/2008/ PN. Sungguminasa )**. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pencerahan bagi umat manusia, Nabi sebagai teladan bagi kita di dunia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan diri. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun disertai solusi bagi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis **Muhammad Nur H.K dan Rumaedah** yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa serta restunya demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana. Serata kakak dan adik-adikku tercinta **Ernawaty, Ratri Marsellah, Nadia Cahya Amanda, Dewa Putra Cakra Negara, Adinda**

**Fitria Ainayach, Naura Putri Lativa** yang senantiasa menyemangatiku, menemaniku dan mendengarkan keluh kesahku, maaf jika seandainya selama ini penulis tidak dapat kakak dan adik yang baik bagi kalian. Serta segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Selain itu dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Bapak Prof. DR. Dr. A. Idrus Paturussi, Sp. BO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan I, **Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan II, dan **Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.H.** selaku Pembantu Dekan III.
3. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H** selaku Pembimbing I dan **Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Tim Penguji yaitu : **Bapak Abd. Azis, S.H.,M.H, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,D.F.M.** dan **Ibu Nur Azisah, S.H.,M.H,** terima kasih atas tanggapan dan sarannya.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis, serta para

Pegawai-Pegawai Akademik atas bantuan dan pelayanannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Ibu Hernawaty, S.H, kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Gowa Bapak Ajun Komisaris Polisi Bapak Agus Salim beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan selama penulis melakukan penelitian, serta informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak Rusdianto Loleh, S.H. yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis.
8. Buat orang-orang terkasihku Herianto Setiawan, Kikie, Lhyme, Thari, Ayu, Pio, Darma, Abho, Arman, Aldi, Bowo, Ithul, Beddu, Dely, Lhyna, Yuyun, Vicha, Vanna, Imhe, Iphonk, Ninis, Thia, dll. Yang telah mewarnai hidup penulis dengan keceriaan, banyak suka dan duka yang kita lalui bersama.
9. Teman-teman KKN Profesi Hukum tahun 2007 Polsekta Tamalanrea.
10. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.



Akhirnya tiada yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas segala kehilafan dan keterbatasan yang ada, hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan kalian. Amin.....

**Penulis**

## ABSTRAK

**Neny Angrainy (B 111 04 876-1).** Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :83/Pid.B.2008/PN.Sungguminasa). dibimbing oleh Muhaddar dan Kaisaruddin Kamaruddin.

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa (2) Upaya Penanggulangan aparat penegak hukum terhadap korban pemerkosaan di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Pengumpulan data dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Majelis Hakim pada kaus yang bersangkutan, kuisisioner kepada masyarakat, dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari arsip-arsip yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dikualifikasikan dan dianalisis secara kuantitatif dengan rumus frekuensi.

Hasil Penelitian terhadap Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor :83/Pid.B.2008/PN. Sungguminasa antara lain : nafsu biologis pelaku dan kelainan sex. Adapun data hasil penelitian melalui kuisisioner menunjukkan bahwa : Pendidikan dan pengetahuan yang rendah dari pelaku, faktor ekonomi, nafsu biologis pelaku, kurangnya pengawasan orang tua. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan yang efektif saat ini dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya dan diberikan pembinaan moral di lembaga pemasyarakatan kepada pelaku agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan perkosaan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban, kejahatan perkosaan dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pendidikan mental, agar mental korban tidak terganggu.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Kriminologi	
1. Pengertian tentang Kriminologi.....	8
2. Kriminologi dalam perspektif ilmu hukum.....	9
B. Kejahatan Perkosaan terhadap Anak	
1. Pengeritan Tindak Pidana.....	11
2. Pengertian tentang Anak.....	14
3. Tindak Pidana Perkosaan pada Anak.....	16
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	
1. Faktor Genetika.....	21
2. Peluang Terjadinya Kejahatan.....	22
3. Budaya dan Peradaban.....	24
D. Upaya Penanggulangan kejahatan	
1. Upaya Preventif.....	27
2. Upaya Represif.....	29

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Kejahatan Perkosaan Sungguminasa Kabupaten Gowa.....	36
B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan Pemeriksaan di Kabupaten Gowa	39
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Gowa.....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	47
<b>LAMPIRAN .....</b>	
1. Surat Penelitian	
2. Surat Keterangan Penelitian	
3. Putusan pengadilan Pengadilan Negeri Sungguminasa	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang telah melanggar moral dan hukum. Dalam pengertian lain, pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Oral seks, anal seks (sodomi), perusakan alat kelamin perempuan dengan benda adalah juga perkosaan.

Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan. Sedangkan dalam dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUH Pidana) disebutkan bahwa:

barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah perbuatan yang menimbulkan trauma bagi masyarakat terlebih lagi terhadap korban. Anak perempuan merupakan korban yang sangat potensial bagi terjadinya tindak perkosaan ini. Selain karena faktor kebejatan mental pelaku, secara psikis dan fisik anak-anak umumnya memang sangat rentan dan mudah

menjadi korban perkosaan. Sehingga, perkosaan terhadap anak di bawah umur, tidak hanya terjadi dengan kekerasan saja, tetapi juga bisa dengan bujuk rayu atau tipu daya lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat UU 23 Tahun 2002), diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur ini.

Pasal 3, UU 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara *optimal* sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan

terlindungnya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari *konsepsi*, perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yakni dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disingkat KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu " Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak " seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.

Peran KPAI dalam melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan




anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan anak Indonesia termasuk pada kejahatan perkosaan.

Beberapa data tentang kasus terhadap anak yang dicatat oleh beberapa lembaga, sebagai berikut : Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang tahun 2006 menerima 376 kasus pengaduan, dengan rincian sebagai berikut: Hak kuasa asuh dan pengangkatan anak (21,8 %), Hak identitas (17,28 %), hak kesehatan dan kesejahteraan (13,56 %), Tindak kekerasan terhadap anak (12,50 %), Hak pendidikan (11,17 %), Penelantaran (10,90 %), Pelecehan seksual terhadap anak (10,30 %), Penculikan anak (2,39 %). ([www.google.com/upaya\\_perlindungan\\_anak/search](http://www.google.com/upaya_perlindungan_anak/search))

Di Kalimantan Selatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalsel sampai 2008 telah menerima 25 kasus anak, yakni 76 % anak sebagai korban dan 24 % anak yang berkonflik dengan hukum. Dari data tersebut maka 63 % korban adalah anak perempuan dan 37 % laki-laki, berdasarkan jenis kasus: kekerasan seksual 36 %, kekerasan fisik 12 %, kekerasan psikis 4 %, pengasuhan anak 12 %, penelantaran 16 %,





kasus lainnya 20 %. Teridentifikasi pula semua pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang yang dikenal oleh korban.

Pada Surat Putusan No. 83/Pid.B/2008/PN.Sungg dengan terdakwa atas nama Hatibu Dg. Ngerang di Pengadilan Negeri Sungguminasa, di Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan terbukti melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur. Dalam berkas perkara digambarkan bahwa pelaku delik kesusilaan melakukan perkosaan sebanyak tiga kali terhadap korban sebelum akhirnya diadakan oleh orangtua korban ke pihak yang berwajib. Gambaran kasus yang ada menggambarkan betapa rawan delik kesusilaan terjadi terhadap anak. Meskipun korban dalam putusan diberikan hukuman yang berat, namun upaya preventif pada delik kesusilaan terhadap anak dalam kasus ini dinyatakan gagal. Mungkin saja kasus-kasus seperti diatas seringkali terjadi namun tidak dilakukan proses pengadilan karena kurangnya bukti, pelaku tidak teridentifikasi atau faktor lainnya.

Pengertian Pasal 285 KUH Pidana, dimana perkosaan didefinisikan "bila dilakukan hanya di luar perkawinan". Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.

Banyak faktor yang membuat para korban kejahatan seperti kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang enggan atau telat melapor ke polisi, apalagi kalau korbannya masih anak-anak. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat. Kesadaran hukum yang belum tinggi juga menjadi penyebab utama sehingga lingkungan korban pun mendorong korban enggan melapor.

Perkosaan memberi dampak besar bagi korban diantaranya; pengucilan dalam keluarga, pengucilan dalam masyarakat, hilangnya rasa percaya diri korban dikarenakan kesucian sebagai salah satu identitas diri perempuan telah hilang, dan hilangnya hak dalam mengenyam pendidikan. Dampak psikologis bagi korban pun bisa sangat besar, korban depresi dan juga bisa berakhir bunuh diri akibat beban mental yang dialami.

Penulis mengamati fenomena terhadap kasus tersebut sehingga mencoba untuk melakukan penelitian. Baik pada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan pada anak, maupun terhadap upaya – upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kabupaten Gowa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak ?

2. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak pada Kasus Putusan Nomor : 83/pid.b/2008/PN. Sungguminasa
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan pada anak di Kabupaten Gowa

**D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini, secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak pada Kasus Putusan Nomor : 83/pid.b/2008/PN. Sungguminasa oleh Pengadilan Negeri Gowa. Selain itu penelitian ini juga sebagai masukan khususnya kepada aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana perkosaan pada anak khususnya di Kabupaten Gowa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian tentang kriminologi

Secara harfiah kriminologis berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland (Topo Santoso, 2007:11) kemudian membagi kriminologi dalam tiga cabang ilmu utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum; kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum (khususnya hukum pidana)
2. Etiologi kejahatan; merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology; pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang

berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Lebih lanjut Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Adapun obyek studi kriminologi menurut Topo Santoso (2007:12) meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Lebih lanjut bahwa, Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

## **2. Kriminologi dalam perspektif ilmu hukum**

Beberapa sarjana hukum berpandangan bahwa, mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Topo Santoso (2007:13) menyatakan bahwa kejahatan atau kriminal adalah : *The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the states as a felony and misdemeanor*

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai suatu kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara pelaku kejahatan merupakan para pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatan kejahatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Dalam persepektif hukum, kejahatan pada intinya merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Hasskel dan Yablonsky (Topo Santoso, 2007:14) kemudian mengemukakan beberapa alasan diterimanya definisi yuridis tentang kejahatan, antara lain :

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam





- catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data-data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara atau parole. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti-sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun;
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti-sosial.
  3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana);
  4. Hukum memberikan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih kondusif.

## **B. Tindak Pidana Perkosaan terhadap anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Banyak istilah lazim yang kita dapatkan tentang tindak pidana. Beberapa istilah diantaranya: delik, perbuatan pidana ataupun peristiwa pidana. Namun demikian untuk memberikan gambaran yang jelas penulis akan memberikan uraian tentang pengertian tindak pidana tersebut.

Kata Delik berasal dari bahasa latin *delicta*, *delictum* yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Dari segi harfiah istilah *strafbaarfeit* terdiri atas kata *straf* yang berarti hukum, *Baar* yang berarti dapat atau boleh dan *feit* berarti peristiwa atau perbuatan. Kata-kata bahasa Belanda tersebut bila digabungkan menjadi *strafbaarfeit* yang dalam bahasa hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana. Istilah resmi yang sebenarnya dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Pendapat yang sama juga dirumuskan oleh Simons (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002:205) yang merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*Schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Setelah dilakukan perumusan istilah *Strafbaarfeit* semakin beragam diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.ada empat istilah yang sering digunakan dalam perundang-undangan Indonesia, antara lain: perbuatan yang dapat/boleh dihukum; peristiwa pidana; perbuatan pidana; tindak pidana. Meski telah dirumuskan demikian Andi Zainal Abidin (Andi Hamzah, 2005:96) mengatakan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1995:231) bahwa alasan mengapa istilah delik lebih tepat karena :

- a. Bersifat universal, dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, lebih efisien dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang yang memakai istilah *Strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- d. Belum pernah penulis menggunakan istilah prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata untuk privat); yang pernah penulis temukan istilah perdata padu sebagai lawan prodoto;



- e. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia yang mengandung kejanggalan dan ketidak logisan, karena kata pidana adalah kata benda; didalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid, 2001:27) bahwa :

Mengetahui istilah dalam bidang pidana dipersempit pengertiannya menjadi hal-hal yang menyangkut akses seksual, seperti perzinahan, pelacuran, perkosaan dan sebagainya pula masalah kesopanan dan pornografi.

Wirjono Prodjodikoro (Adami Chazawi, 2005:3) mengemukakan bahwa tindak pidana-tindak pidana itu menjadi dua macam, yaitu :

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) ini dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535.
2. Tindakan pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam Pasal 300 sampai dengan Pasal 303. Sementara itu untuk jenis pelanggaran terhadap kesopanan (di luar hal yang berhubungan dengan masalah seksual dirumuskan dalam Pasal 536 sampai dengan Pasal 547.

Dengan beberapa uraian diatas kiranya penulis dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengertian tindak pidana.

## 2. Pengertian tentang Anak

Sekilas pemahaman tentang dapat dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya tentang berapa batas usia seseorang dikatakan belum dewasa, akan penulis uraikan pengertian menurut hukum yang berlaku serta pendapat para pakar. Adapun beberapa pengertian anak antara lain :

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa :

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."

Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam perspektif Hukum Perdata Pasal 330 ayat 1 didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. Dalam Hukum Islam, anak disebut dengan orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

Sedangkan menurut Subekti (1991:44), bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini:

1. Belum berumur 16 (enam belas) tahun;
2. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 (enam belas) tahun, berarti ia telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap telah dewasa.
3. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya.

Dari beberapa pengertian tentang anak diatas tampak memiliki klasifikasi yang berbeda-beda tentang pengertian anak. Namun demikian penulis bermaksud untuk menentukan definisi yang akan dipakai sebagai landasan operasional dalam penelitian ini sehingga tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pengertian anak. Adapun pengertian tentang anak yang akan digunakan yakni sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

### **3. Kejahatan Perkosaan Pada Anak**

Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi:

1. Tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan,
2. Dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman,
3. Dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.

Perkara pidana kasus tersebut dikenai Pasal 285 KUH Pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 KUH Pidana bahwa :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Apabila ada perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual namun tidak memenuhi isi Pasal 285 KUH Pidana, korban tetap bisa melaporkannya dan menuntut si pelaku dengan mempergunakan Pasal-Pasal lain yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan.

Kasus perkosaan pada anak sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 81, bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kejahatan tindak pidana perkosaan semakin berkembang. Korban kejahatan perkosaan tidak saja terjadi pada orang dewasa, akan tetapi anak juga banyak yang menjadi korban kejahatan perkosaan.

Anak sebagai korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUH Pidana) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban, misalnya, menjadi

korban, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, dan sebagainya oleh ibu, bapak/saudara serta anggota masyarakat disekitarnya (Arief Gosita, 2004 : 259)

Kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur, kerap kali terjadi. Cara yang biasa digunakan dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak yakni dengan bujukan (memberi iming-iming dengan permen/uang), tipuan (pura-pura diajak main atau jalan bersama), atau bahkan dengan ancaman maupun paksaan kekuatan fisik.

Sebagai contoh kasus yang menimpa Bunga (11) bocah cilik warga Kecamatan Gantung, Belitung Timur, keduanya nama samaran adalah contoh nyata bahwa kekerasan terhadap anak bisa menimpa siapa saja.

Perkara pidana kasus tersebut dikenai Pasal 285 KUH Pidana. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa perkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar pernikahan.

Apabila ada perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual namun tidak memenuhi isi Pasal 285 KUH Pidana, korban tetap bisa melaporkannya dan menuntut si pelaku dengan mempergunakan Pasal-Pasal lain yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak yang marak terjadi belakangan ini menjadi perhatian berbagai pihak termasuk P2HP Babel, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak. Banyak faktor penyebab semua ini,



mulai dari psikologis, keluarga, pengawasan, hukum, hingga undang-undang.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang tindak pidana perkosaan, penulis menguraikan beberapa pendapat tentang kejahatan kesusilaan. Menurut Barda Nawawi Arief (2005:267-268), bahwa yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 281 sampai dengan Pasal 283).
- b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabuldan hubungan seksual (Pasal 284 sampai dengan Pasal 296)
- c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297)
- d. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299)
- e. Yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300)
- f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301)
- g. Penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302)
- h. Perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 bis)

Sedangkan yang termasuk dalam kejahatan kesusilaan dalam KUH

Pidana meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532 sampai dengan Pasal 535)
- b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536 sampai Pasal 539)
- c. Yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, Pasal 541 dan Pasal 544)
- d. Meramal nasib/mimpi (Pasal 545)
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546)
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547)

Sementara menurut Masruchin Ruba'i (1999:8) bahwa kriteria penetapan tindak pidana kesusilaan dalam KUH Pidana Belanda yang diikuti pula dalam KUH Pidana kita adalah : Pertama, apabila perbuatan yang dilakukan mengganggu ketertiban umum; Kedua, apabila perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan; Ketiga, apabila perbuatannya membahayakan bagi orang tidak berdaya atau anak-anak. Atas dasar kriteria tersebut, tindak pidana kesusilaan dalam KUH Pidana, yang terbatas pada adat kebiasaan yang baik berkaitan dengan kelamin (seks) seseorang, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Tindak pidana kesusilaan yang mengganggu ketertiban umum antara lain : ekshibitionisme (Pasal 281), pornografi (Pasal 282 ayat (1)), pelanggaran pornografi (Pasal 532,533).
2. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan antara lain; Perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285), Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289).
3. Tindak pidana yang membahayakan kepentingan anak, antara lain : menawarkan, memberikan, memperlihatkan karya yang bersifat pornografis atau alat kontrasepsi kepada anak dibawah umur 17 tahun. (Pasal 283 KUH Pidana), bersetubuh dengan wanita bukan istrinya yang belum berusia 15 tahun (Pasal 287), bersetubuh dengan istrinya yang patut disangka belum mampu kawin apabila mengakibatkan luka berat, luka atau mati (Pasal 288), berbuat cabul dengan anak (Pasal 290 ayat 2), membujuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan anak (Pasal 290 ayat 3), homoseksual dengan anak (Pasal 292), membujuk untuk berbuat cabul (Pasal 293), berbuat cabul dengan anak yang menjadi tanggungjawabnya untuk mengurus (Pasal 295), menghubungkan perbuatan cabul dengan anak yang menjadi tanggungjawabnya untuk mengurus (Pasal 295).
4. Tindak pidana kesusilaan yang membahayakan orang tidak berdaya, antara lain: bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang dalam keadaan tidak berdaya/pingsan (Pasal 286), berbuat cabul dengan wanita yang dalam keadaan tidak berdaya/pingsan (Pasal 290 ayat 1).

Gambaran diatas kiranya dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap jenis-jenis delik kesusilaan yang ada di Indonesia. Menjadi tanda tanya besar, mengapa aturan yang sedemikian bagus tersebut hanya sebatas wacana karena realitas yang kita lihat banyak anak Indonesia masih tidak terpenuhi hak-hak dan perlindungannya dari kekerasan dan penelantaran. Mengapa setelah Enam tahun lebih berlakunya UUPA, kondisi anak relatif belum membaik? Mengapa Pasal demi Pasal yang sedemikian "cantik" dalam mengatur hak-hak anak, belum mampu mengatasi realitas semakin terpuruknya anak-anak Indonesia?

Salah satu penyebabnya adalah belum berpihaknya penegak hukum terhadap anak-anak. Sebagai contoh banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dipandang sebagai tindak kriminal biasa seperti terhadap orang dewasa, karena menggunakan Pasal-Pasal pelanggaran KUH Pidana dan bukan UUPA No. 23 Tahun 2002. Sehingga efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak dari sanksi hukum belum dirasakan. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan bangsa kita dalam memecahkan masalah tidak sistematis, parsial dan tidak berpihak anak yang pada hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa.

Tidak ditegakkannya hukum secara maksimal dan proporsional menjadi latar tidak terurainya berbagai masalah anak di Indonesia. Di samping itu, akar dari berbagai masalah yang muncul (baik anak sebagai korban) ataupun (anak sebagai palaku) adalah karena banyaknya anak



yang tidak dimanusiakan oleh orang dewasa yang sepatutnya menjadi teladan dan pembimbing bagi anak yang secara psikologis dalam masa perkembangan, mulai dari lingkungan komunitas terkecil seperti keluarga, sekolah, masyarakat, sampai lingkungan terbesar seperti negara.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Usaha untuk memahami faktor penyebab kejahatan telah dipikirkan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. Plato (Topo Santoso, 2007:1) menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sedangkan Aristoteles, menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat dari untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino, memberikan pendapat tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan, bahwa orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.

Menurut penulis, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Berdasarkan beberapa referensi yang penulis dapatkan, beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

#### **1. Faktor Genetika**

Salah satu alternatif untuk memisahkan pengaruh dari sifat-sifat yang diwariskan dengan pengaruh kondisi lingkungan adalah dengan melakukan studi terhadap anak-anak yang sejak lahir dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat.

Satu studi tentang adopsi ini pernah dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark antara tahun 1924 dan 1947. Hasil penelitian tersebut menemukan data Topo Santoso (2007:47) :

- (3) Dari anak yang irang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan, 13,5 % terbukti melakukan kejahatan;
- (4) Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat kriminal tapi orang tua aslinya tidak, 14,7 % terbukti melakukan kejahatan;
- (5) Dari anak-anak yan orang tua angkatnya tidak kriminal tapi memiliki orang tua asli kriminal, 20 % terbukti melakukan kejahatan; dan
- (6) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal, 24,5 % terbukti melakukan kejahatan.

Hasil studi diatas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua asli (biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak di banding kriminalitas dari orang tua angkat.

## **2. Peluang Terjadinya Kejahatan**

Terjadinya suatu kejahatan, tidak semata-mata disebabkan tindakan kejahatan oleh pelaku saja. Para korban kejahatan dapat memiliki andil terhadap kejahatan yang menyimpannya. Dalam hal ini Lilik Mulyadi (2004:133) berpendapat bahwa :

"Pada dasarnya korban dapat berperan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif semuanya tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung"

Sedangkan menurut Arif Gosita (2004:104) bahwa :

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang dan mendorong pihak lain melakukan kejahatan yang dapat berupa :

1. Kelemahan fisik dan mental pihak korban yakni mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, yang cacat tubuh atau jiwa, serta pria atau wanita dan lain-lain, yang dapat dimanfaatkan (negatif) karena tidak berdaya.
2. Situasi sosial pihak korban, seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah serta tidak mempunyai pelindung dalam masyarakat.  
Kelemahan fisik, mental, dan situasi korban kerap kali tidak dapat di tolak karena dimiliki pihak korban sejak lahir atau dilimpahkan pada dirinya akibat perkembangan sosial yang tidak mampu ditolaknya, sehingga kemungkinan menjadi korban selalu ada padanya.  
Pihak korban yang diketahui termasuk golongan, lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politis, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak korban. Misalnya, seorang anak atau istri kerap kali menjadi korban kejahatan kekerasan dari ayah atau suami karena anak atau istri sangat bergantung secara sosial pada ayah atau suami. Akibatnya mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung.
3. Antara pihak korban dan pihak pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan sebelumnya (mutlak). Hubungan ini bisa saling terjadi karena saling mengenal, mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di suatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung secara terus-menerus tidak juga perlu secara langsung.

Pada penyebab kejahatan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku kejahatan adalah sedemikian rupa sehingga pihak pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu bahkan kadang-kadang melegitimasi tindakan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut. Misalnya, dalam pergaulan antara pria dan wanita sering ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh

salah satu pihak sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pihak pelaku.

Salah satu pihak yang sering menjadi korban adalah anak, karena kondisi fisik dan mentalnya yang masih lemah. Beberapa kondisi yang melekat pada anak pada umumnya sehingga seringkali menjadi korban kejahatan, antara lain :

1. Sifat anak-anak yang masih polos, mudah percaya baik kepada orang yang dikenal maupun yang tak dikenalnya, sehingga rawan menjadi korban kejahatan
2. Rendahnya pengetahuan anak-anak terhadap ancaman kejahatan yang semakin kompleks dan dinamis
3. Adanya ketakutan pada diri anak-anak untuk mengadukan kejahatan yang dialami

### **3. Budaya dan Peradaban Manusia**

Peradaban manusia dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan, hal demikian diikuti dengan kemajuan pengusaha teknologi, industrialisasi dan urbanisasi yang kemudian memunculkan banyak masalah-masalah sosial. Sebagai dampak dari keadaan tersebut juga berpengaruh pola perilaku individu dari masyarakat dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmoni, ketegangan, ketakutan dan perilaku-prilaku lain yang akhirnya melanggar norma formal. Akibatnya

orang lalu mengembangkan pola perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semau sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain.

Sebagai contoh berdasarkan data hasil penelitian ([www.google.com/search](http://www.google.com/search)) di Polres Pasuruan melalui wawancara langsung dengan Kasat Reserse, pelaku maupun korban, ditemukan beberapa faktor pendorong terjadinya perbuatan perkosaan yaitu :

1. korban memberikan peluang,
2. keinginan sendiri, karena minuman keras,
3. karena sering nonton film-film porno.

Adapun faktor yang dominan dalam perbuatan pidana perkosaan anak di bawah umur dikarenakan sering nonton film porno yang berjumlah 19 pelaku (32,76%). Sehingga sebagai sasaran untuk melampiaskan hasrat nafsunya ia mengambil korban anak di bawah yang paling banyak umur korban berumur 10-12 tahun dengan jumlah korban 28 (48,27%).

Hal demikian memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ternyata perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif, misalnya banyak peredaran *Video Cassette Disc* (VCD) porno yang beredar di masyarakat dan minuman keras yang mengeser moral perilaku manusia. Perbuatan pidana perkosaan merupakan problematika sosial yang kompleks, diperlukan peran serta dan langkah yang kongkrit semua pihak, yaitu melakukan razia, penyitaan dan pelarangan terhadap peredaran VCD porno dan sekaligus terhadap peredaran minuman keras yang ada di masyarakat. Peran keluarga juga harus dapat memberikan pengawasan



dan perhatian terhadap anak, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang oleh orang tuanya.

#### **D. Upaya penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan kejahatan sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karenanya masyarakat mempunyai peranan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Dalam teori kejahatan oleh Enrico Ferri (Topo Santoso, 2007:39) bahwa :

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik, seperti : ras, geografis, serta temperatur. Adapun faktor-faktor sosial, seperti: umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis. Kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

Upaya penanggulangan kejahatan oleh E.H. Sutherland dan Cressey (Ramli Atmasasmita, 1995:66) mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya menggunakan dua buah metode yang dapat ditempuh sebagai upaya untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (kejahatan ulangan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini dikenal juga sebagai metode *prevention* (preventif).

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa upaya penanggulangan terhadap kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah atau terpidana di lembaga pemasyarakatan. Atau dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Untuk memberikan gambaran lebih lengkap penulis akan menguraikan jenis-jenis upaya penanggulangan kejahatan.

#### **1. Upaya preventif**

Upaya preventif penanggulangan kejahatan dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Dalam semboyan kriminologi sebagai usaha-usaha mencegah kejahatan lebih diutamakan daripada usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat.

Upaya penanggulangan secara preventif lebih diutamakan karena sifatnya yang di anggap lebih mudah untuk diterapkan. Misalnya pencegahan di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan hal-hal seperti ; tidak lalai untuk mengunci rumah, memberikan pemahaman kepada anggota keluarga tentang ancaman kejahatan. Melakukan ronda

secara bergilir di lingkungan masyarakat, pemasangan lampu-lampu penerangan. Tindakan-tindakan preventif seperti contoh diatas tidak memerlukan suatu organisasi ataupun birokrasi yang rumit.

Barnest dan Teeters (Ramli Atmasasmita, 1995:79) menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu :

- (7) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
- (8) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas, menunjukkan bahwa kejahatan upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan apabila keadaan ekonomi atau lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kepada keadaan baik. Dengan kata lain determinasi perbaikan di bidang sosial ekonomi sangat besar terhadap berhasilnya program penanggulangan kejahatan, sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang tidak begitu berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kejahatan.

Selain itu perlu pula diperhatikan sistem keamanan lingkungan yang terpadu, yakni langkah teoritis yang tepat sebagai pilihan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Indonesia.



Hemat penulis, bahwa suatu upaya preventif adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan serta budaya masyarakat menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Di samping itu upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

## **2. Upaya Represif**

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang sitempuh setelah terjadinya suatu kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya karena selalu ada sanksi yang mengancam akibat perbuatan kejahatan tersebut.

Pembahasan sistem represif, tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan

dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Dalam upaya penerapan tindakan represif dapat dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan uraian sebagai berikut :


a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap para pelanggar hukum. Penulis akan menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, dapat dibedakan menurut jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, antara lain :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai suatu pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adanya perlakuan-perlakuan seperti ini diharapkan dapat menimbulkan tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan



yang diterimanya. Perlakuan ini menitikberatkan agar si pelaku kejahatan dapat menyadari kekeliruan dan kesalahannya sehingga dapat diterima dan berbaur lagi dengan masyarakat disekitarnya dengan baik.

Beberapa contoh dalam lingkungan sehari-hari yang sering kita jumpai, seperti : kadangkala pihak kepolisian melakukan penangkapan-penangkapan yang tujuannya berbeda dengan maksud agar pelaku diadili, dalam keadaan-keadaan tertentu dilakukan penangkapan dengan tujuan agar pihak penangkapan yang semula terganggu peranan sosialnya, mendapatkan peranan sosialnya kembali di dalam masyarakat. Penangkapan terhadap wanita tuna susila, pengemis dan lainnya adalah bertujuan untuk mengadakan rehabilitasi terhadap orang-orang tadi yang semula dianggap mengganggu ketertiban dan ketentraman.

Sebagai kesimpulan pada bagian perlakuan (*treatment*) mengandung dua tujuan pokok, pertama sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Kedua agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran-pelanggaran biasa ataupun yang mungkin lebih besar dapat merugikan masyarakat dan pemerintah.

#### b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), bisa jadi karena kronisnya atau beratnya kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu perlu diberikan

penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Sistem pemasyarakatan yang telah dianut oleh Indonesia yang menempatkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan penjahat. Tujuan dari penjara ialah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Dengan sistem pemasyarakatan, narapidana tidak saja harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan akan tetapi mereka dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar dapat menjadi manusia yang berguna dan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan bukan lagi berperan sebagai narapidana yang meresahkan masyarakat karena perbuatan jahatnya pada masa yang lampau. Dengan demikian kehidupan mantan narapidana tersebut diharapkan dapat menjadi lebih baik karena adanya kesadaran dari diri mereka untuk berintegrasi dalam lingkungan masyarakatnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai tinjauan kriminologis tindak pidana perkosaan terhadap anak. Adapun lokasi penelitian yakni di Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi yang akan diambil oleh calon peneliti dalam penelitian adalah aparat penegak hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat selaku Orangtua Anak di Kabupaten Gowa. Adapun anak sebagai obyek pada judul penelitian tidak dijadikan populasi oleh karena penulis menanggapi jawaban anak belum dapat dijadikan parameter standar dalam penelitian ini.

Adapun sampel penelitian, adalah Aparat Penegak Hukum Baik Dari Institusi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Maupun Pengacara. Sedangkan sampel Orangtua Anak di Kabupaten Gowa akan diambil sedikitnya 20 orang yang diambil dari berbagai golongan baik secara ekonomi, tingkat pendidikan ataupun Umur. Dengan varian tersebut kiranya dapat diperoleh hasil penelitian yang representatif.

## 2. Lehrplan der Sommer-Lernzeit

Lehrplan der Sommer-Lernzeit wird im Zusammenhang mit dem Schuljahr 2023/24 erarbeitet.

1. Lehrplan der Sommer-Lernzeit wird im Zusammenhang mit dem Schuljahr 2023/24 erarbeitet. Die Sommer-Lernzeit wird im Zusammenhang mit dem Schuljahr 2023/24 erarbeitet.

2. Lehrplan der Sommer-Lernzeit wird im Zusammenhang mit dem Schuljahr 2023/24 erarbeitet. Die Sommer-Lernzeit wird im Zusammenhang mit dem Schuljahr 2023/24 erarbeitet.

## 3. Technische Fertigkeiten der Sommer-Lernzeit

Lehrplan der Sommer-Lernzeit wird im Zusammenhang mit dem Schuljahr 2023/24 erarbeitet.

1. Technische Fertigkeiten der Sommer-Lernzeit werden im Zusammenhang mit dem Schuljahr 2023/24 erarbeitet.

2. Technische Fertigkeiten der Sommer-Lernzeit werden im Zusammenhang mit dem Schuljahr 2023/24 erarbeitet.



3. Kuisioner, dengan teknik ini diharapkan dapat memperoleh data-data primer yang dibutuhkan oleh penulis. Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Data hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis baik secara primer maupun secara sekunder akan diolah secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Dengan menggunakan metode tersebut penulis mengharapkan dapat menyajikan suatu gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak maupun upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Selanjutnya dengan menggunakan rumus statistik untuk dilakukan generalisasi, maka angka mutlak sebagai hasil penjumlahan frekuensi dipersentasekan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = f/n \times 100$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi

n = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Gowa

Pada pembahasan subbab ini penulis akan memberikan gambaran tentang kegiatan penelitian terhadap kejahatan perkosaan putusan No. 83/Pid.B/2008/PN.Sungg. serta data-data terkait yang akan memberikan kelengkapan data penelitian. Dengan pelaksanaan tersebut penulis mengharapkan rumusan permasalahan yang dipaparkan pada bab1 dapat terjawab berdasarkan hasil penelitian.

Sebagai gambaran umum penulis akan memberikan gambaran kasus perkosaan yang terjadi di Kabupaten Gowa dalam kurun waktu Tahun 2007 hingga 2008. Adapun data jumlah perkosaan terhadap anak di Kabupaten Gowa digambarkan pada tabel berikut :

**Table 01**  
**Daftar Kasus Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Gowa**

No	Bulan	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	2	1

6	Juni	1	-
7	Juli	-	1
8	Agustus	3	-
9	September	-	1
10	Oktober	-	1
11	November	-	-
12	Desember	-	-
Total		6	4

Sumber Data : Polresta Gowa Tahun 2007 -2008

Berdasarkan data yang tertera diatas bahwa kasus kejahatan perkosaan pada anak Tahun 2007 sebanyak 6 kasus sedangkan pada tahun 2008 kasus kejahatan perkosaan pada anak dilaporkan sebanyak 4 kasus. Bila dicermati kasus kejahatan perkosaan diatas, bahwa kasus kejahatan perkosaan pada Tahun 2008 mengalami penurunan secara kuantitas sebanyak 2 kasus atau 33,33 % dari tahun sebelumnya (2007).

Mencermati berkas putusan No. 83/Pid.B/2008/PN.Sungg, bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara dimana Pelaku Hatibu Dg. Ngerang di ancam hukuman pidana dalam Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 dengan memenuhi unsur pidana

1. Dengan sengaja
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa, antara lain :

1. Perbuatan terdakwa akan berdampak negatif pada masa depan korban
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan adat istiadat dan budaya khususnya Makassar
3. Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban
4. Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas kejadian tersebut.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa, antara lain :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. UsiaTerdakwa masih tergolong muda, sehingga masih diharapkan untuk dapat memperbaiki kelakuannya.

Dalam amar putusan majelis hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 13 tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), subidair 6 bulan kurungan, serta biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Sekilas, ganjaran putusan majelis hakim diatas nampak berat terhadap pelaku kejahatan, namun demikian penulis memberikan gambaran putusan majelis hakim terkait dampak penanggulangan kejahatan perkosaan akan digambarkan lebih lanjut dengan berdasarkan data-data yang penulis peroleh pada saat melakukan penelitian.

## B. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya kejahatan Perkosaan di Kabupaten Gowa

Pada Subbab ini penulis akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan.


Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuisisioner terhadap 20 orang tua anak tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan maka didapatkan gambaran data pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Faktor-Faktor Penyebab Perkosaan**  
**N = 20**

Faktor Penyebab	Bobot Skor*	
	Total Bobot (N = 20)	Persentase (%)
Nafsu Biologis Pelaku	76	25,33
Kurangnya Pengawasan Orang Tua	64	21,33
Lain-Lain	60	20
Faktor Ekonomi	52	17,33
Pendidikan Pelaku Rendah	48	16,00
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>100</b>

\*Bobot Skor paling dominan (5) hingga yang terendah (1)  
Sumber : Data Primer Masyarakat Kabupaten Gowa Oktober 2009

Data pada tabel diatas memberikan gambaran bahwa, dari 20 orang responden sebanyak 25,33 % dengan total bobot skor 76 menilai bahwa nafsu biologis pelaku merupakan penyebab terjadinya kejahatan perkosaan. Sebanyak 21,33 % dengan total bobot skor 64 menilai bahwa



kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak merupakan penyebab terjadinya kejahatan perkosaan. Sebanyak 20 % dengan total bobot skor 60 menilai bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan disebabkan karena faktor lain, seperti kelainan jiwa, pelaku dari lingkungan atau keturunan kriminal. Sebanyak 17,33 % dengan total bobot skor 52 menilai bahwa rendahnya perekonomian pelaku kejahatan perkosaan merupakan penyebab terjadinya kejahatan perkosaan. Sebanyak 16,00 % dengan total bobot skor 48 menilai bahwa pendidikan pelaku rendah merupakan penyebab terjadinya kejahatan perkosaan. Selebihnya

Mencermati gambaran data diatas bahwa faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kejahatan perkosaan pada anak di Kabupaten Gowa disebabkan karena nafsu biologis pelaku yang tidak terkendali. Adapun faktor penyebab terendah terjadinya perkosaan yakni sebesar 16 % dikarenakan pendidikan pelaku yang rendah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Oktober 2009 dengan Rusdiyanto Loleh (Hakim Anggota) pada Kasus tersebut diterangkan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa, faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan oleh pelaku antara lain di karenakan pendidikan agama yang kurang, pergaulan bebas, dan banyaknya pengaruh lingkungan negatif di sekeliling kehidupan pelaku, serta faktor perekonomian yang . Selain itu berdasarkan pengakuan korban bahwa faktor kesempatan menyebabkan terjadinya perkosaan karena pakaian



korban yang "minim" sehingga memancing pelaku untuk berbuat kejahatan perkosaan tersebut.

### **C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perkosaan di Kabupaten Gowa**

Dalam memberikan gambaran terhadap upaya penanggulangan kejahatan Penulis mengumpulkan data dengan membagikan kuisisioner kepada masyarakat (termasuk sebagian yang berprofesi sebagai aparat hukum). Adapun gambaran hasilnya ditunjukkan penulis gambarkan dalam bentuk tabel dan penjelasan atas tabel.

Tabel berikut memberikan gambaran penilaian masyarakat tentang efektivitas sanksi kepada para pelaku kejahatan perkosaan. Adapun topik yang ditanyakan penulis adalah "Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan perkosaan saat ini sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat?". Adapun jawaban masyarakat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3**

#### **Sanksi terhadap Pelaku Kejahatan Perkosaan Sudah Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat**

**N = 20**

Topik	Jawaban Responden			
	Ya	Prosentase (Ya) %	Tidak	Prosentase (Tidak) %
Efektivitas Sanksi Kejahatan Perkosaan	5	25 %	15	75 %

**Sumber : Data Primer Masyarakat Kabupaten Gowa Oktober 2009**

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa, dari 20 orang responden sebanyak 5 orang atau 25 % responden menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan perkosaan telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selebihnya sebanyak 15 orang atau 75 % responden menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan perkosaan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Mencermati keterkaitan data dengan kasus Putusan No. 83/Pid.B/2008/PN.Sungg, bahwa dengan terlaksananya upaya penegakan hukum tidak berarti bahwa permasalahan telah berakhir. Kondisi psikologis si korban yang sedang hamil juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Bisa di bayangkan bagaimana nasib korban kemudian yang mengalami trauma berkepanjangan terhadap kejadian yang menimpanya sehingga memerlukan terapi lebih lanjut. Selain itu kondisi psikologis anak korban, Belum lagi reaksi sosial yang timbul ketika anak korban tersebut berinteraksi dengan orang lain cenderung berdampak negatif. Semua hal tersebut memerlukan penanganan yang khusus sehingga kedepannya tidak memberikan dampak yang negatif dalam kehidupannya.

Mengamati perkembangan maraknya sebagaimana telah penulis uraikan pada bab 1 yakni pada kasus kejahatan Di Kalimantan Selatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalsel sampai 2008 telah menerima 25 kasus anak, yakni 76 % anak sebagai korban dan 24

% anak yang berkonflik dengan hukum. Dari data tersebut didapatkan bahwa 63 % korban adalah anak perempuan dan 37 % laki-laki, berdasarkan jenis kasus: kekerasan seksual 36 %, kekerasan fisik 12 %, kekerasan psikis 4 %, pengasuhan anak 12 %, penelantaran 16 %, kasus lainnya 20 %. Teridentifikasi pula semua pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang yang dikenal oleh korban.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis menanyakan kepada responden perihal, Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan perkosaan sudah memberikan efek jera kepada para pelaku ?. Adapun hasil dari pertanyaan tersebut, penulis gambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Efek Jera Sanksi terhadap Pelaku Kejahatan Perkosaan**  
**N = 20**

Topik	Jawaban			
	Ya	Prosentase (Ya) %	Tidak	Prosentase (Tidak) %
Sanksi membuat Efek Jera	3	15 %	17	85 %

**Sumber : Data Primer Masyarakat Kabupaten Gowa Oktober 2009**

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa, dari 20 orang responden sebanyak 3 orang atau 15 % responden menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan perkosaan belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Selebihnya

sebanyak 17 orang atau 85 % responden menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan perkosaan belum memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Berdasarkan gambaran diatas memberikan gambaran bahwa sanksi kasus kejahatan perkosaan dan termasuk pula Putusan No. 83/Pid.B/2008/PN.Sungg. dengan Sanksi Hukuman Penjara selama 12 Tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) belum memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Rusdiyanto Loleh menilai bahwa upaya hukum preventif yang efektif saat ini dalam menjatuhkan hukuman seberat-beratnya dan diberikan pembinaan moral di lembaga pemasyarakatan kepada pelaku agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan calon pelaku takut untuk melakukan kejahatan perkosaan. Adapun selain perlindungan hukum terhadap korban, upaya penanggulangan dampak kejahatan perkosaan terhadap korban dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pendidikan mental, agar mental korban tidak terganggu.

Selain itu lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diharapkan dapat memberikan harapan bagi agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan perkosaan tidak saja diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku perkosaan, melainkan dapat memberikan rasa aman terhadap anak.

Mencermati kaitan antara upaya penanggulangan kejahatan perkosaan dengan faktor penyebab perkosaan bahwa salah satu upaya yang perlu menjadi perhatian dalam penanggulangan dan pencegahan kasus kejahatan perkosaan adalah dengan upaya melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendidikan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa :

1. Faktor- Faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan di Kabupaten Gowa antara lain, diurutkan sebagai berikut :
  - a. nafsu biologis pelaku
  - b. kurangnya pengawasan orang tua
  - c. Lain-lain, seperti : kelainan jiwa, faktor lingkungan ataupun keturunan kriminal
  - d. faktor ekonomi;
  - e. pendidikan dan pengetahuan yang rendah;
2. Upaya penanggulangan oleh aparat terhadap kejahatan perkosaan dilakukan dengan melakukan mengedepankan upaya atau kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengajukan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat mengedepankan perbaikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. PT. Grafika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. RajaGrafindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yasrif Watapone, Jakarta
- Arif Gosita, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- A. Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana; Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cita Aditya Bakti. Bandung
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan, Jakarta
- Masruchin Ruba'i, 1999. *Pembaruan Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan*, dalam Jurnal Area Hukum No. 9 [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)
- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung
- R. Subekti, 1991. *Hukum Adat Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2007. *Kriminologi*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta



**Sumber Lain :**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Internet, [www.googlesearch.com](http://www.googlesearch.com)

# LAMPIRAN



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN  
TELEPON 586200, 587219 PESAWAT 2208, 2707, 2719, 2733, 2734, MAKASSAR 90245

Nomor: 7255/H4.7.3/PL.06/2009  
Lamp :  
Hal : PENELITIAN

6 Oktober 2009

Kepada  
Yth : Kepala Pengadilan Negeri Sungguminasa  
Di  
Sungguminasa

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Neny Angrainy  
No. Pokok : B111 04 876-1  
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum  
Bagian : Ilmu Hukum/  
Alamat : Makassar

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
2. Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

Akan menyusun Skripsip yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN  
TERHADAP ANAK  
(PUTUSAN NO : 83/PID.B/2008/PN.SUNGGUMINASA)

Demikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



A.n. Dekan  
Rembantu Dekan III

D. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19671231 199103 2 002



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR KOTA GOWA

Jl. Syamsuuddin Dg. Tunru no. 58 Sungguminasa – 92111.

**SURAT KETERANGAN**

No. Pol : SK / 12 / X / 2009 / RESKRIM.

Diterangkan dibawah ini :

N a m a : NENY ANGRAINY.  
Tempat / Tgl Lahir : SOROAKO / 02 DESEMBER 1985.  
No. Stanbuk / Nim : B11104876  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN.  
Pekerjaan : MAHASISWI.  
Program Studi/ Bag : HUKUM / PRAKTISI HUKUM.  
Alamat : BTP BLOK H NO.27 TAMALANREA MAKASSAR.

Telah melakukan kegiatan Penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polresta Gowa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " **TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAN TERHADAP ANAK** ".

Demikian disampaikan dan digunakan seperlunya.

Sungguminasa, Nopember 2009.  
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GOWA  
KASAT RESKRIM



AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 62040531

# PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE No. 103 Telp. (0411) 861129 – 861089

SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3/68 /AT/X/2009.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Nege  
Sungguminasa, menerangkan bahwa:

**N a m a** : NENY ANGRAINY.  
**Nomor Induk Mahasiswa** : B 111 04 876  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Soroako/ 02 Desember 1985.  
**Jenis Kelamin** : Perempuan.  
**Fakultas/Universitas** : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
**A l a m a t** : BTP. Blok H Lama No. 27 Makassar.

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangk  
penyusunan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK "**.Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sunggumina  
No.Perkara : 83 / PID.B / 2008 / PN.Sungg.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada peneliti tersebut diatas unt  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 22 Oktober 2009,  
**PANTERA MUDA HUKUM  
PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINAS**  
  
**HERNAWATI, SH.**  
NIP. 19631231-1985-2-035.



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HATIBU DG NGERANG  
Tempat lahir : Anaksappu  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Anaksappu Desa Bontobiraeng Selatan Kec. Bontonompo  
Kabupaten Gowa  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Pembuat batu merah

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2008 s/d tanggal 14 Pebruari 2008 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 15 Pebruari 2008 s/d 23 Maret 2008 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2008 s/d 02 April 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 03 April 2008 s/d 02 Mei 2008
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 03 Mei 2008 s/d 01 Juli 2008 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan barat sejak tanggal 02 Juli s/d sekarang .

Terdakwa untuk pemeriksaan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi penasehat hukum .

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Setelah mendengar dan membaca :

- a. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-141//R.4.14/Ep.1/03/2008 tanggal 04 April 2008;
- b. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa 396/PEN.PID/2008/PN. Sungg. tanggal 03 April 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim dan panitera pengganti;
- c. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 416/Pen.Pid/2008/PN.SUNGG, Tanggal 8 April 2008 tentang penetapan hari sidang
- d. Surat dakwaan jaksa penuntut umum Reg. Perk. No. PDM-78/Snggu/03/2008 tanggal 4 April 2008.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa  
Setelah membaca surta-surat bukti

---- Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa akan berdampak negatif bagi masa depan saksi korban .
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama , kesusilaan dan adat istiadat dan budaya khususnya Makassar.
- Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban .
- Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas kejadian tersebut.

**Hal-hal yang meringankan .**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa masih tergolong masih mudah, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya.

--- Menimbang bahwa, berdasar hal-hal tersebut di atas, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

--- Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan.

--- Mengingat pasal 81 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , pasal 22 ayat (4) pasal 193 ayat (1), pasal 197 ayat (1) dan pasal 222 KUHP. serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berkenaan perkara ini .



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa HATIBU DG NGERANG , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya*"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiha)



Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menyetubuhi saksi korban selain terdakwa .  
Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ,  
saksi korban hamil dan sekarang vtelah melahirkan.

Menimbang bahwa fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa , apa lagi saksi korban telah hamil yang mana secara umum diketahui bahwa wanita hamil apabila telah disetubuhi .

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini terpenuhi ,
- Menimbang bahwa, berdasarakan pertimbangan di atas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakawakan pada dakwaan primair telah terpenuhi , dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair .
- Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan penghapus pertanggung jawaban terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab , dengan demikian harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.
- Menimbang bahwa, dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang bahwa, dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair, maka dakwaan subsidair /penggantinya tidak dipertimbangkan lagi.
- Menimbang bahwa, tentang pidana denda, oleh karena unsur pidana denda pada pasal 81 ayat (1) UU.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bersifat kumulatif dengan pidana badan /penjara maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang pantas yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan .
- Menimbang bahwa, terdakwa pernah dan seang ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak melihat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dengan alasan terdakwa memungkinkan melarikan diri dan berpotensi mengulangi melakukan tindak pidana , maka akan diperintahkan tetap ditahan .
- Menimbang bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain sebagai pemuliohan kepentingan umum juga sebagai saran preventif untuk mencega agar masyarakat dan terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan semacamnya serta untuk mendidik agar terdakwa menyadari dan mengingssyafi perbuatannya .
- Menimbang bahwa, dengan mengacu pada pendapat diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut umum jika terdakwa dijatuhi pidana yang berat, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana pada tuntutan pidana Jkasa Penuntut Umum , menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum terlalu berat dijatuhkan kepada terdakwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan.

- Bahwa terdakwa telah menghentikan sepeda motornya ditempat yang tidak ada rumah penduduk dengan alasan mau kencing, tidak lama kemudian terdakwa kembali dan langsung memegang kedua tangan dan menutup mulut saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan kamu jangan coba-coba berteriak.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban dan terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban ketanah setelah itu terdakwa menindis saksi korban dari atas lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban .

Bahwa saat disetubuhi oleh terdakwa saksi korban melakukan perlawanan namun tangan saksi korban tidak dapat mengimbangi tenaga terdakwa dan juga terdakwa mengancam dengan badik saat disetubuhi.

Bahwa saksi korban saat disetubuhi oleh terdakwa tidak merasa enak malahan sakit pada kemaluannya.

Menimbang bahwa, fakta di atas merupakan idikator bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan menebas sakasi korban sehingga mau disetuhi yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak saksi korban karena saksi korban melakukan perlawanan dan juga tidak merasa enak , dengan demikian perbuatan terdakwa dap[at dikwalifisir telah melakukan perbuatan memaksa.

--- Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dilakukan memaksa anak bersetubuh dengannya atau orang lain .

--- Menimbang bahwa, menurut pasal 1 ayat I UU. No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud anak adalah semua orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

--- Menimbang bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan bersetubuh dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak diberi pengertian .

--- Menimbang bahwa, ketiadaan pengertian bersetubuh dalam UU.No.23 Tahun 2002 , maka Majelis Hakim akan menggunakan pengertian bersetubuh menurut KUHP.

--- Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal 285 KUHP. Tidak memberi tafsiran tentang apa yang dimaksud bersetubuh atau persetubuhan akan tetapi merujuk pada penjelasan pasal 284 KUHP.

--- Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal 284 KUHP. Yang dimaksud persetubuhan ialah apabila anggota /alat kelamin pria masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa hingga mengeluarkan air mani.

--- Menimbang bahwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti berupa ijazah sekolah Dasar atas nama Kasamawati adalah bahwa saksi korban Kasmawati lahir pada tanggal 18 Juli 1991 sedangkan waktu kejadiannya pada bulan Agustus 2007 maka umur saksi korban saat kejadian baru 16 tahun sehingga masih termasuk anak karena belum berumur 18 (delapan belasa) tahun.

---Menimbang bahwa, sekarang akan dipertimbangkan apakah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban ?.

--- Menimbang bahwa, fakta-fakta yang terunhgkap dipersidangan berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti antara lain :

- Bahwa setelah terdakwa membuka celana saksi korban kemudian membuka celananya sendiri lalu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tanah kemudian memasukkan batang kemaluannya kelubang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air mani terdakwa keluar didalam kemaluan saksi korban dan perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada malam itu.



--- Menimbang bahwa, dari fakta di atas, menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa menunjukkan niat atau maksud dari terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan tersebut yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi yaitu korban akan tidak berdaya karena ketakutan sehingga tak dapat mewujudkan niat atau maksud yang dikehendaki dalam hal ini untuk menyetubuhi saksi korban, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan dengan sengaja, oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

--- Menimbang bahwa, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif arti untuk terpenuhinya unsur ini cukup jika salah satunya dilakukan oleh terdakwa.

--- Menimbang bahwa, tentang apa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dijelaskan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka untuk mengartikan apa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHP.

Menimbang bahwa, pasal 89 KUHP. Memberi arti melakukan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena merasa sakit yang sangat dan melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

--- Menimbang bahwa, pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadarkan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.

--- Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta-fakta dipersidangan antara lain :

- Bahwa setelah terdakwa pada sekitar pukul 20.30 wita membonceng saksi korban untuk dibawa kerumah terdakwa dan ditengah jalan tepatnya di kampung talamangnaga, Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonomp Kabupaten Gowa, ditempat tersebut tidak ada rumah penduduk yang ada hanya bantilan batu merah, terdakwa tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dengan alasan mau kencing tidak lama kemudian terdakwa kembali dan langsung memegang kedua tangan saksi korban lalu menutup mulut saksi korban selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban dengan badik sambil mengatakan " kamu jangan coba-coba berteriak .

--- Menimbang bahwa, fakta di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, oleh karenanya Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi ;

--- Menimbang bahwa, selanjutnya kan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

--- Menimbang bahwa, yang dimaksud memaksa adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain dalam perkara ini anak yaitu saksi korban, rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik maupun tekanan psikis.

--- Menimbang bahwa, perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan melakukan tekanan terhadap anak sehingga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

--- Menimbang bahwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa telah menghentikan sepeda motornya ditempat yang tidak ada rumah penduduk dengan alasan mau kencing, tidak lama kemudian terdakwa kembali dan langsung memegang kedua tangan dan menutup mulut saksi korban dan mengancam saksi korban dengan mengatakan kamu jangan coba-coba berteriak.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban dan terdakwa juga membuka celananya sendiri selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban ketanah setelah itu terdakwa menindis saksi korban dari atas lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban .



Bahwa saat disetubuhi oleh terdakwa saksi korban melakukan perlawanan namun tangan saksi korban tidak dapat mengimbangi tenaga terdakwa dan juga terdakwa mengancam dengan badik saat disetubuhi.  
 Bahwa saksi korban saat disetubuhi oleh terdakwa tidak merasa enak malahan sakit pada kemaluannya.

Menimbang bahwa, fakta di atas merupakan indikator bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan menebas sakasi korban sehingga mau disetuhi yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak saksi korban karena saksi korban melakukan perlawanan dan juga tidak merasa enak , dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan memaksa.

--- Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dilakukan memaksa anak bersetubuh dengannya atau orang lain .

--- Menimbang bahwa, menurut pasal 1 ayat 1 UU. No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud anak adalah semua orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

--- Menimbang bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan bersetubuh dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak diberi pengertian .

--- Menimbang bahwa, ketiadaan pengertian bersetubuh dalam UU.No.23 Tahun 2002., maka Majelis Hakim akan menggunakan pengertian bersetubuh menurut KUHP.

--- Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal 285 KUHP. Tidak memberi tafsiran tentang apa yang dimaksud bersetubuh atau persetubuhan akan tetapi merujuk pada penjelasan pasal 284 KUHP.

--- Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal 284 KUHP. Yang dimaksud persetubuhan ialah apabila anggota /alat kelamin pria masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa hingga mengeluarkan air mani.

--- Menimbang bahwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti berupa ijazah sekolah Dasar atas nama Kasamawati adalah bahwa saksi korban Kasmawati lahir pada tanggal 18 Juli 1991 sedangkan waktu kejadiannya pada bulan Agustus 2007 maka umur saksi korban saat kejadian baru 16 tahun sehingga masih termasuk anak karena belum berumur 18 (delapan belasa) tahun.

---Menimbang bahwa, sekarang akan dipertimbangkan apakah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban ?.

--- Menimbang bahwa, fakta-fakta yang terunhgkap dipersidangan berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti antara lain :

- Bahwa setelah terdakwa membuka celana saksi korban kemudian membuka celananya sendiri lalu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tanah kemudian memasukkan batang kemaluannya kelubang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air mani terdakwa keluar





Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menyetubuhi saksi korban selain terdakwa .  
 Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ,  
 saksi korban hamil dan sekarang vtelah melahirkan.

Menimbang bahwa fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa , apa lagi saksi korban telah hamil yang mana secara umum diketahui bahwa wanita hamil apabila telah disetubuhi .

--- Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini terpenuhi ,

--- Menimbang bahwa, berdasarakan pertimbangan di atas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakawakan pada dakwaan primair telah terpenuhi , dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair .

--- Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan penghapus pertanggung jawaban terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab , dengan demikian harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

--- Menimbang bahwa, dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

--- Menimbang bahwa, dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair, maka dakwaan subsidair /penggantinya tidak dipertimbangkan lagi.

--- Menimbang bahwa, tentang pidana denda, oleh karena unsur pidana denda pada pasal 81 ayat (1) UU.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bersifat kumulatif dengan pidana badan /penjara maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang pantas yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan .

--- Menimbang bahwa, terdakwa pernah dan seang ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

--- Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak melihat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dengan alasan terdakwa memungkinkan melarikan diri dan berpotensi mengulangi melakukan tindak pidana , maka akan diperintahkan tetap ditahan .

--- Menimbang bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain sebagai pemuliohan kepentingan umum juga sebagai saran preventif untuk mencega agar masyarakat dan terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan semacamnya serta untuk mendidik agar terdakwa menyadari dan menginssyafi perbuatannya .

--- Menimbang bahwa, dengan mengacu pada pendapat diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut umum jika terdakwa dijatuhi pidana yang berat, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana pada tuntutan pidana Jkasa Penuntut Umum , menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum terlalu berat dijatuhkan kepada terdakwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan.**

- Perbuatan terdakwa akan berdampak negatif bagi masa depan saksi korban .
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama , kesusilaan dan adat istiadat dan budaya khususnya Makassar.
- Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban .
- Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas kejadian tersebut.

#### Hal-hal yang meringankan .

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa masih tergolong masih mudah, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya.

--- Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

--- Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan.

--- Mengingat pasal 81 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , pasal 22 ayat (4) pasal 193 ayat (1), pasal 197 ayat (1) dan pasal 222 KUHP. serta pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang berkenaan perkara ini .

#### MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa HATIBU DG NGERANG , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya*
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupeha)

--- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari KAMIS, tanggal 10 Juli 2008 yang terdiri dari: ANNE RUSIANA, SH. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD DAMIS, SH. Dan RUSDIYANTO LOLEH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H.BAKKARA panitera pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri DESLINI TANDIWALI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasadan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttt

MUHAMMAD DAMIS, SH.

ttt

RUSDIYANTO LOLEH, SH.

KETUA MAJELIS

ttt

ANNE RUSIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttt

H. B A K K A R A

